



P U T U S A N
Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RESKI BIN BUYUNG SITORUS;**
 2. Tempat lahir : Lubuk Dalam;
 3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/30 Agustus 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Tarantang Manuk RT/RW 002/004 Kelurahan
Terantangg Manuk Kec. Pangkalan Kuras Kab.
Pelalawan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Siti Novianti, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang tergabung di Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 21 November 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Reski bin Buyung Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Reski bin Buyung Sitorus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk Oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-337/SIK/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Muhammad Reski bin Buyung Sitorus pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan PKS PTPN 5 Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Bonang (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu paket 200 (dua ratus);
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Damay melalui pesan Whatsapp dan mengatakan akan membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Bonang (DPO) untuk mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Damay;
- Bahwa Terdakwa pergi menuju kantin PKS PTPN 5 Lubuk Dalam untuk bertemu dengan saksi Damay, diperjalanan Terdakwa berhenti di depan Alfamart PTPN untuk membeli siomay sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang uang tersebut adalah bagian dari uang yang diberikan oleh Bonang (DPO) kepada Terdakwa, sehingga uang tersebut tersisa menjadi Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa di jalan Poros Perumahan PKS PTPN 5 Lubuk Dalam, Terdakwa melihat saksi Damay sedang duduk bersama 2 (dua) orang diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa memutar arah dan menghampiri saksi Damay. Pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan, kemudian pada Terdakwa ditemukan Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handpone* android merk Oppo warna putih. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Dalam guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Damay kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali. Dan setiap pembelian dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu mendapatkan dan menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu Terdakwa gunakan untuk membeli BBM;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu dan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan nomor: 376/BB/VII/10242/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku pengelola UPC Simpang Tiga PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota terhadap 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan rincian berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab: 1479/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM. Dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 2134/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan barang bukti nomor 2136/2023/NNF berupa urine adalah benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Reski bin Buyung Sitorus sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Muhammad Reski bin Buyung Sitorus pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan PKS PTPN 5 Kecamatan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Dalam Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Bonang (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu paket 200 (dua ratus);
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Damay melalui pesan Whatsapp dan mengatakan akan membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Bonang (DPO) untuk mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Damay;
- Bahwa Terdakwa pergi menuju kantin PKS PTPN 5 Lubuk Dalam untuk bertemu dengan saksi Damay, diperjalanan Terdakwa berhenti di depan Alfamart PTPN untuk membeli siomay sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang uang tersebut adalah bagian dari uang yang diberikan oleh Bonang (DPO) kepada Terdakwa, sehingga uang tersebut tersisa menjadi Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa di jalan Poros Perumahan PKS PTPN 5 Lubuk Dalam, Terdakwa melihat saksi Damay sedang duduk bersama 2 (dua) orang diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa memutar arah dan menghampiri saksi Damay. Pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan, kemudian pada Terdakwa ditemukan Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handpone* android merk Oppo warna putih. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Dalam guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Damay kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali. Dan setiap pembelian dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu mendapatkan dan menggunakan Narkotika jenis shabu secara gratis dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu Terdakwa gunakan untuk membeli BBM;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu dan Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan nomor: 376/BB/II/10242/2023 tanggal 05 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku pengelola UPC Simpang Tiga PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota terhadap 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan rincian berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat pembungkus 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab: 1479/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM. Dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 2134/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan barang bukti nomor 2136/2023/NNF berupa urine adalah benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;

Perbuatan terdakwa Muhammad Reski bin Buyung Sitorus sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irsan Aprianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri pada Polsek Lubuk Dalam;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Rio Kriswanto dan anggota Polsek Lubuk Dalam lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Poros Perumahan PKS PTPN 5 Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolsek Lubuk Dalam pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2023, kemudian Kapolsek Lubuk Dalam memerintahkan Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penyelidikan bersama anggota Polsek Lubuk Dalam lainnya, lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi Muhammad Damay yang terlihat mencurigakan melintas di Jalan Poros Perumahan PTPN 5 tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street, dan Saksi mengikuti saksi Muhammad Damay tersebut, lalu Saksi memberhentikan saksi Muhammad Damay dan melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Muhammad Damay;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering, uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam BM 2558 SE, dan 1 (satu) unit *handphone android* merek Oppo warna hitam;

- Bahwa uang tunai yang ditemukan merupakan uang sisa hasil penjualan shabu;

- Bahwa saat saksi Muhammad Damay akan dibawa ke Polsek Lubuk Dalam, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone android* merek Oppo, yang mana Terdakwa mengaku uang tersebut dari sdr. Bonang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dari saksi Muhammad Damay;

- Bahwa saksi Muhammad Damay mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Deni yang berada di KM 55 Dayun, sedangkan Narkotika jenis ganja kering diperoleh saksi Muhammad Damay dari sdr. Angga Tri Putra;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan terhadap sdr. Angga Tri Putra dengan cara memancing sdr. Angga Tri Putra untuk bertemu di depan Bakso Malang di Jalan Lintas Pertamina Lubuk Dalam, kemudian sesampainya di depan Bakso Malang tersebut Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Angga Tri Putra dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dilinting di saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit *handphone android* merek Oppo, kemudian sdr. Angga Tri Putra dibawa ke Polsek Lubuk Dalam;

- Bahwa sdr. Angga Tri Putra mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. Abdul Rahmad Mahmudi, lalu Saksi melakukan pengejaran terhadap sdr. Abdul Rahmad Mahmudi di arah PKS PTPN 5 Kebun Lubuk Dalam, sekira pukul 17.30 WIB sdr. Abdul Rahmad Mahmudi ditangkap dan ditemukan 1

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit *handphone android* merek Vivo, dan sdr. Abdul Rahmad Mahmudi mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Riski di Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rio Kriswanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri pada Polsek Lubuk Dalam;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Irsan Aprianto dan anggota Polsek Lubuk Dalam lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Poros Perumahan PKS PTPN 5 Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolsek Lubuk Dalam pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2023, kemudian Kapolsek Lubuk Dalam memerintahkan Saksi untuk melakukan penyelidikan bersama anggota Polsek Lubuk Dalam lainnya, lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi Muhammad Damay yang terlihat mencurigakan melintas di Jalan Poros Perumahan PTPN 5 tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street, dan Saksi mengikuti saksi Muhammad Damay tersebut, lalu Saksi memberhentikan saksi Muhammad Damay dan melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Muhammad Damay;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering, uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam BM 2558 SE, dan 1 (satu) unit *handphone android* merek Oppo warna hitam;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan merupakan uang sisa hasil penjualan shabu;
- Bahwa saat saksi Muhammad Damay akan dibawa ke Polsek Lubuk Dalam, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone android* merek Oppo, yang mana Terdakwa mengaku uang tersebut dari sdr. Bonang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dari saksi Muhammad Damay;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Damay mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Deni yang berada di KM 55 Dayun, sedangkan Narkotika jenis ganja kering diperoleh saksi Muhammad Damay dari sdr. Angga Tri Putra;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan terhadap sdr. Angga Tri Putra dengan cara memancing sdr. Angga Tri Putra untuk bertemu di depan Bakso Malang di Jalan Lintas Pertamina Lubuk Dalam, kemudian sesampainya di depan Bakso Malang tersebut Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. Angga Tri Putra dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering yang dilinting di saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit *handphone android* merek Oppo, kemudian sdr. Angga Tri Putra dibawa ke Polsek Lubuk Dalam;
 - Bahwa sdr. Angga Tri Putra mendapatkan Narkotika jenis ganja dari sdr. Abdul Rahmad Mahmudi, lalu Saksi melakukan pengejaran terhadap sdr. Abdul Rahmad Mahmudi di arah PKS PTPN 5 Kebun Lubuk Dalam, sekira pukul 17.30 WIB sdr. Abdul Rahmad Mahmudi ditangkap dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone android* merek Vivo, dan sdr. Abdul Rahmad Mahmudi mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Riski di Pekanbaru;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Muhammad Damay Carewa bin Suwarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Perumahan PKS PTPN 5 Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak;
 - Bahwa sebelumnya sekira pukul 08.30 WIB, Saksi dihampiri oleh teman Saksi yang bernama sdr. Indra yang bermaksud membeli Narkotika jenis shabu, karena Narkotika yang Saksi miliki sudah habis, lalu Saksi mengajak sdr. Indra untuk menemani Saksi membeli Narkotika jenis shabu di KM 55 Dayun, kemudian Saksi menghubungi sdr. Deni untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Saksi bertemu dengan sdr. Deni di sawit-sawit milik warga yang berada di KM 55 Dayun, Saksi membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah membeli Narkotika tersebut Saksi bersama sdr. Indra menggunakan Narkotika jenis shabu di kuburan raja inti 7 PTPN 5 Lubuk Dalam;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual Narkotika tersebut kepada sdr. Andi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kepada sdr. Edi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Saksi gunakan bersama sdr. Harun dan sdr. Ade, yang mana sebelumnya sdr. Harun dan sdr. Ade sudah menitipkan uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian masih tersisa 2 (dua) paket, 1 (satu) paket Saksi gunakan bersama sdr. Angga Tri Putra, dan sisa 1 (satu) paket lagi akan digunakan bersama Terdakwa;
- Bahwa sdr. Angga Tri Putra menemui Saksi pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di kebun sawit PTPN 5 Lubuk Dalam, sdr. Angga Tri Putra bermaksud membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi karena Narkotika yang Saksi miliki hanya tinggal untuk dipakai sendiri, maka Saksi mengajak sdr. Angga Tri Putra untuk menggunakan bersama-sama di kebun sawit PTPN 5 Lubuk Dalam, lalu Saksi mengembalikan uang dari sdr. Angga Tri Putra, kemudian sdr. Angga Tri Putra memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas sebagai imbalan karena sudah menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket duan ganja kering yang dibungkus kertas berwarna putih, 1 (satu) unit *handphone Oppo A57*, dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 376/BB/VII/10242/2023 tanggal 5 Juli 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat pembungkus 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan 1 (satu) paket/bungkus berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 0,84 (nol

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan empat) gram, berat pembungkus 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1479/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti yang berisikan kristal warna putih dan urine adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa daun kering adalah benar mengandung ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang polisi pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa hendak ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Perumahan PTPN 5 untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sekira hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari sdr. Bonang yang mengajak Terdakwa patungan membeli Narkotika jenis shabu, akan tetapi Terdakwa sedang tidak memiliki uang, lalu sdr. Bonang menyuruh Terdakwa ke rumah sdr. Bonang untuk mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim pesan Whastapp kepada saksi Muhammad Damay untuk menanyakan Narkotika jenis shabu dan saksi Muhammad Damay mengatakan ada;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke rumah sdr. Bonang dan mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali berangkat untuk menemui saksi Muhammad Damay di kantin PKS PTPN 5 Lubuk Dalam, akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu singgah untuk membeli siomay seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di depan Alfamart PTPN 5 menggunakan uang dari sdr. Bonang, setelah membeli siomay Terdakwa langsung pergi ke PKS PTPN 5, akan tetapi ketika di Jalan Poros Perumahan PKS Terdakwa melihat saksi Muhammad Damay sedang duduk bersama 2 (dua) orang di atas sepeda motor, lalu Terdakwa putar arah untuk menemui saksi Muhammad Damay, akan tetapi Terdakwa langsung ditangkap oleh kedua orang tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam saku jaket Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih;

- Bahwa uang tunai tersebut adalah milik sdr. Bonang untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Muhammad Damay, yang mana Terdakwa membeli Narkotika secara patungan dengan sdr. Bonang supaya bisa menggunakan Narkotika bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) unit *handphone android* merek Oppo warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Irson Aprianto bersama dengan saksi Rio Kriswanto dan anggota Polsek Lubuk Dalam lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Poros Perumahan PKS PTPN 5 Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolsek Lubuk Dalam pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2023, kemudian Kapolsek Lubuk Dalam memerintahkan saksi Irson Aprianto dan saksi Rio Kriswanto untuk melakukan penyelidikan bersama anggota Polsek Lubuk Dalam lainnya, lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi Muhammad Damay yang terlihat mencurigakan melintas di Jalan Poros Perumahan PTPN 5 tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street, kemudian saksi Irson Aprianto dan saksi Rio Kriswanto mengikuti saksi Muhammad Damay tersebut, lalu saksi Irson Aprianto dan saksi Rio Kriswanto memberhentikan saksi Muhammad Damay dan melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Muhammad Damay dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering, uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Street warna hitam BM 2558 SE, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam;

- Bahwa saat saksi Muhammad Damay akan dibawa ke Polsek Lubuk Dalam, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri, kemudian saksi Irsan Aprianto dan saksi Rio Kriswanto langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo, yang mana Terdakwa mengaku uang tersebut dari sdr. Bonang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dari saksi Muhammad Damay;

- Bahwa awalnya sekira hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari sdr. Bonang yang mengajak Terdakwa patungan membeli Narkotika jenis shabu, akan tetapi Terdakwa sedang tidak memiliki uang, lalu sdr. Bonang menyuruh Terdakwa ke rumah sdr. Bonang untuk mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim pesan Whastapp kepada saksi Muhammad Damay untuk menanyakan Narkotika jenis shabu dan saksi Muhammad Damay mengatakan ada;

- Bahwa Terdakwa berangkat ke rumah sdr. Bonang dan mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali berangkat untuk menemui saksi Muhammad Damay di kantin PKS PTPN 5 Lubuk Dalam, akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu singgah untuk membeli siomay seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di depan Alfamart PTPN 5 menggunakan uang dari sdr. Bonang, setelah membeli siomay Terdakwa langsung pergi ke PKS PTPN 5, akan tetapi ketika di Jalan Poros Perumahan PKS Terdakwa melihat saksi Muhammad Damay sedang duduk bersama 2 (dua) orang di atas sepeda motor, lalu Terdakwa putar arah untuk menemui saksi Muhammad Damay, akan tetapi Terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 376/BB/VII/10242/2023 tanggal 5 Juli 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat pembungkus 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan 1 (satu) paket/bungkus berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 0,84 (nol

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan empat) gram, berat pembungkus 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1479/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti yang berisikan kristal warna putih dan urine adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa daun kering adalah benar mengandung ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa kata "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Muhammad Reski bin Buyung Sitorus, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi Irson Aprianto bersama dengan saksi Rio Kriswanto dan anggota Polsek Lubuk Dalam lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Poros Perumahan PKS PTPN 5 Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kapolsek Lubuk Dalam pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2023, kemudian Kapolsek Lubuk Dalam memerintahkan saksi Irson Aprianto dan saksi Rio Kriswanto untuk melakukan penyelidikan bersama anggota Polsek Lubuk Dalam lainnya, lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi Muhammad Damay yang terlihat mencurigakan melintas di Jalan Poros Perumahan PTPN 5 tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street, kemudian saksi Irson Aprianto dan saksi Rio Kriswanto mengikuti saksi Muhammad Damay tersebut, lalu saksi Irson Aprianto dan saksi Rio Kriswanto memberhentikan saksi Muhammad Damay dan melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Muhammad Damay dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering, uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam BM 2558 SE, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam;

Menimbang bahwa saat saksi Muhammad Damay akan dibawa ke Polsek Lubuk Dalam, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri, kemudian saksi Irson Aprianto dan saksi Rio Kriswanto langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo, yang mana Terdakwa mengaku uang tersebut dari sdr. Bonang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dari saksi Muhammad Damay;

Menimbang bahwa awalnya sekira hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari sdr. Bonang yang mengajak Terdakwa patungan membeli Narkotika jenis shabu, akan tetapi Terdakwa sedang tidak memiliki uang, lalu sdr. Bonang menyuruh Terdakwa ke rumah sdr. Bonang untuk mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim pesan Whastapp kepada saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Damay untuk menanyakan Narkotika jenis shabu dan saksi Muhammad Damay mengatakan ada;

Menimbang bahwa Terdakwa berangkat ke rumah sdr. Bonang dan mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali berangkat untuk menemui saksi Muhammad Damay di kantin PKS PTPN 5 Lubuk Dalam, akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu singgah untuk membeli siomay seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di depan Alfamart PTPN 5 menggunakan uang dari sdr. Bonang, setelah membeli siomay Terdakwa langsung pergi ke PKS PTPN 5, akan tetapi ketika di Jalan Poros Perumahan PKS Terdakwa melihat saksi Muhammad Damay sedang duduk bersama 2 (dua) orang di atas sepeda motor, lalu Terdakwa putar arah untuk menemui saksi Muhammad Damay, akan tetapi Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 376/BB/VII/10242/2023 tanggal 5 Juli 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat pembungkus 0,10 (nol koma satu nol) gram, dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan 1 (satu) paket/bungkus berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 0,84 (nol koma delapan empat) gram, berat pembungkus 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1479/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti yang berisikan kristal warna putih dan urine adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa daun kering adalah benar mengandung ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekira mulai pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi saksi Muhammad Damay di Jalan Poros Perumahan PKS PTPN 5 Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak, dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sudah dipakai oleh Terdakwa untuk membeli siomay sehingga tersisa uang sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) pada diri Terdakwa, Narkotika yang akan dibeli oleh Terdakwa masih berada pada penguasaan saksi Muhammad Damay dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, dan dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kedua), Terdakwa bersepakat dalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I dengan saksi Muhammad Damay, dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan putusan, maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone android* merek Oppo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Reski bin Buyung Sitorus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone android* merek Oppo warna putih;

Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Sultan Firmansyah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Gebby Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera,

Baginda Sultan Firmansyah, S.H.